



PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Harta bersama antara :

BAKRI, SE. Bin TIWI, Tempat dan tanggal lahir di Bila pada tanggal 05 Oktober 1962, Agama Islam, Pekerjaan tani, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Benteng I, Kelurahan Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Kartu Tanda Penduduk NIK : 7315050510620001, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Dra. SUMARNI TAHIR Binti MUH. TAHIR SATTI, Tempat dan tanggal lahir di Pinrang pada tahun 1966, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SDN No. 183 Teppo), Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Veteran Utara Teppo, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang., yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2017, yang kemudian didaftarkan dalam register perkara Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pinrang dengan Nomor 176/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 21 Februari 2017, mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat (BAKRI, SE. Bin TIWI)** dengan **Tergugat (Dra. SUMARNI TAHIR Binti MUH. TAHIR SATTA)** adalah pasangan suami isteri yang sah, hal ini sesuai dengan **Akta Nikah Nomor : 37/15/V/1997 tanggal 06 Mei 1997** yang telah diterbitkan oleh **Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua;**
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama hidup bersama dalam ikatan tali pernikahan (perkawinan) yang sah, di mana Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai serta tinggal bersama baik di rumah orang tua Penggugat di Benteng, Kecamatan Kelurahan Benteng, Kabupaten Pinrang maupun di rumah orang tua Tergugat. Lalu kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah di Teppo (Jalan Veteran Utara Teppo), Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dan setelah rumah bersama Penggugat dan Tergugat sudah jadi, maka Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman milik bersamanya tersebut yaitu Jalan Veteran Utara Teppo, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang. Namun pada akhirnya ikatan tali pernikahan (perkawinan) Penggugat dengan Tergugat putus dengan cerai talak, hal ini sesuai dengan **Akta Cerai Nomor : 172/AC/2012/PA. Pintang tanggal 16 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H.** yang telah diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B. Dan selama Penggugat dengan Tergugat terikat dengan ikatan tali pernikahan/perkawinan yang sah kami Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai seorang pun **anak;**
3. Bahwa meskipun selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri yang sah tidak dikaruniai seorang pun anak, namun selama Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri yang sah di bawah ikatan tali pernikahan (perkawinan) yang sah kami Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan Tergugat yang memperoleh **harta kekayaan bersama (gono-gini)**,

yakni berupa :

- 3.1. **Tanah darat (tanah perumahan) berukuran 15 x 20 meter beserta sebuah rumah batu permanen berukuran yakni di depan berukuran 7 x 15 meter dan di belakang berukuran 10 x 15 meter) yang berdiri di atasnya**, yang terletak di Jalan Veteran Utara Teppo, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Pada sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan Kampung
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Veteran
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak Dahlan
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pak Kasim
- 3.2. Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yaitu berupa harga 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Win, yang telah dijual oleh Tergugat setelah antara Penggugat dengan Tergugat sudah cerai.
- 3.3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vespa Eksklusif, warna silver, dengan Nomor Polisi.
4. Bahwa **harta bersama (gono-gini)** Penggugat dan Tergugat yang disebutkan dan diuraikan pada **Nomor : 3 (tiga) point 3.1, 3.2 dan 3.3** tersebut adalah nanti diperoleh Penggugat bersama dengan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat terikat dengan tali ikatan pernikahan (perkawinan) yang sah dan hidup bersama sebagai suami isteri yang sah, yakni :
 - 4.1. Bahwa tanah darat (tanah perumahan) yang disebutkan pada No. 3 (tiga) point 3.1 di atas, yang di tempati berdiri rumah batu permanen tersebut adalah dibeli oleh Penggugat bersama dengan Tergugat dari Pak Kasim pada tahun 1999 ;
 - 4.2. Bahwa kemudian pada tahun 2010, Penggugat bersama dengan Tergugat membangun sebuah rumah batu permanen di atas tanah perumahan tersebut dan rumah batu permanen tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Bahwa sedangkan **1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Win** adalah dibeli oleh Penggugat pada **tahun 2000**, lalu pada **tahun 2013** oleh Tergugat telah menjualnya dengan harga **Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)**.
- 4.4. Bahwa sedangkan **1 (satu) Unit Sepeda Motor Vespa Eksklusif warna Silver** adalah dibeli oleh Penggugat pada **tahun 2002**.
5. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat adalah sudah bukan lagi sebagai suami-isteri, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat adalah sudah cerai, hal ini sesuai dengan **putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B No. 103/Pdt.G/2012/PA. Pinrang. tanggal 22 Maret 2012** yang telah berkekuatan hukum tetap (**pasti**) dan bahkan Penggugat telah mendapatkan "**Akta Cerai**" yaitu **Akta Cerai Nomor : 172/AC/2012/PA. Pinrang.** yang telah diterbitkan oleh Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B dalam hal ini Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B.
6. Bahwa harta bersama (**gono-gini**) yang disebutkan pada **Nomor : 3 (tiga) point 3.1, 3.2 dan 3.3** tersebut yang selanjutnya di dalam **Gugatan Perdata harta bersama (gono-gini)** ini adalah disebut sebagai harta obyek sengketa **point 3.1, 3.2 dan 3.3** dan atau juga disebut sebagai harta-harta obyek sengketa.
7. Bahwa harta obyek sengketa **Nomor 3 (tiga) point 3.1, 3.2 dan 3.3** serta tersebut adalah dikuasai oleh Tergugat, sedangkan harta-harta obyek sengketa **No. 3 (tiga) point 3.1, 3.2 dan 3.3** tersebut adalah belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat.
8. Bahwa oleh karena itu, maka terhadap **harta-harta bersama (gono-gini) in casu harta obyek sengketa No. 3 (tiga) point 3.1, 3.2 dan 3.3** tersebut Penggugat telah memohon dan meminta kepada Tergugat supaya harta-harta besama tersebut dibagi saja secara musyawarah dengan baik-baik dan kekeluargaan, namun permintaan Penggugat tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ditanggapi sebagai tidak baik oleh Tergugat dan bahkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat.

9. Bahwa demikian pula Penggugat telah berusaha menghubungi dan menemui Tergugat baik secara langsung maupun dengan perantara sanak keluarga yang dianggap **bisa memediasi dan/atau menjembatani secara adil dan jujur** supaya Tergugat bersedia dan mau membagi obyek-obyek sengketa **No. 3 (tiga) point 3.1, 3.2 dan 3.3** tersebut, namun usaha Penggugat tersebut adalah tetap ditanggapi secara tidak layak dan tidak patut oleh Tergugat dengan berbagai macam dalil, sehingga upaya dan usaha Penggugat tersebut tidak membuahkan hasil.
10. Bahwa Penggugat khawatir dengan adanya gugatan perdata ini Tergugat berupaya menjual atau memindahtangankan dan atau mengalihkan baik sebagian maupun keseluruhan obyek sengketa **No. 3 (tiga) point 3.1, 3.2 dan 3.3** tersebut kepada pihak ketiga atau kepada orang lain, sehingga bilamana gugatan Penggugat nantinya dikabulkan oleh Pengadilan maka akan mengalami kesulitan dalam **pelaksanaan putusan (eksekusi)**, oleh karena itu patut dan baralasan serta berdasar hukum dan Undang-Undang jika Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B kiranya segera **memerintahkan kepada Juru Sita** Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B untuk meletakkan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** terhadap harta-harta bersama dalam hal ini obyek sengketa No. 3 (tiga) **point 3.1, 3.2 dan 3.3** tersebut.
11. Bahwa, oleh karena harta obyek sengketa **No. 3 (tiga) point 3.1, 3.2 dan 3.3** tersebut adalah harta-harta bersama (**gono-gini**) antara Penggugat dengan Tergugat, karenanya adalah beralasan dan berdasar hukum dan Undang-Undang bilamana segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan/penguasaan Tergugat baik atas nama Tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan obyek engketa **No. 3 (tiga) point 3.1 3.2 dan 3.3** tersebut adalah tidak sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat.

12. Bahwa oleh karena persoalan ini sudah tidak bisa lagi diselesaikan di luar jalur peradilan, sehingga Penggugat mengajukannya dan mendaftarkannya perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Kelas B, dengan harapan semoga Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B dapat menyelesaikan perkara ini dalam waktu yang tidak terlalu lama.

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini adalah didasarkan atas **dalih dan dalil dan/atau alasan-alasan yang benar dan tepat disertai dengan alat-alat bukti yang sah**, oleh karena itu adalah patutlah kiranya, jika Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B kiranya putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Tergugat menyatakan upaya hukum baik perlawanan (**verzet**), banding dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat dengan segala rendah hati memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B, kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan benar dan adil sesuai dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku, dengan menyatakan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat (BAKRI, SE. Bin TIWI)** untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah bekas (eks) suami-isteri yang telah cerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang **Nomor : 103/Pdt.G/2012/PA. Pinrang tanggal 22 Maret 2012** yang telah **berkekuatan hukum tetap**, serta sesuai dengan **Akta Cerai Nomor : 172/AC/2012/PA. Pinrang** yang dikeluarkan oleh **Panitera**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Agama Kota IB Pinrang pada tanggal 16 April 2012 M.

bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H. ;

3. Menyatakan sah dan berharga menurut Hukum dan Undang-Undang terhadap **Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)** atas harta obyek sengketa **No. 3 (tiga) point 3.1, 3.2 dan 3.3** tersebut ;
4. Menetapkan, bahwa harta obyek sengketa berupa :
 - 4.1. **Tanah darat (tanah perumahan) berukuran 15 x 20 meter beserta sebuah rumah batu permanen berukuran yakni di depan berukuran 7 x 15 meter dan di belakang berukuran 10 x 15 meter) yang berdiri di atasnya**, yang terletak di Jalan Veteran Utara Teppo, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Pada sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan Kampung
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Veteran
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak Dahlan
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pak Kasim;
 - 4.2. Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yaitu berupa harga 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Win, yang telah dijual oleh Tergugat setelah antara Penggugat dengan Tergugat sudah cerai.
 - 4.3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vespa Eksklusif, warna silver, dengan Nomor Polisi.
adalah harta bersama (*gono-gini*) antara Penggugat dengan Tergugat ;
5. Menetapkan, bahwa seperdua atau setengah (**1/2**) bagian dari harta bersama (***gono-gini***) tersebut pada **petitum No. 4 (empat) point 4.1, 4.2 dan 4.3** di atas adalah hak atau bagian Penggugat, dan seperdua atau setengah (**1/2**) bagian lagi dari harta bersama (***gono-gini***) pada **Petitum No. 4 (empat) point 4.1, 4.2 dan 4.3** tersebut adalah hak atau bagian Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Menghukum kepada Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak putusan.mahkamahagung.go.id

dari padanya untuk menyerakan seperdua bagian dari harta bersama (**gono-gini**) atau obyek sengketa yang disebutkan pada **petitum No. 4 (empat) point 4.1, 4.2 dan 4.3** tersebut di atas yang menjadi hak (bagian) Penggugat kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara **riil (natura)**, mohon dijual lelang dan setengah dari hasil penjualannya diberikan dan diserahkan kepada Penggugat sebagai bagiannya atau haknya dan seperdua bagian lainnya diberikan kepada Tergugat sebagai haknya (bagiannya) ;

7. Menyatakan, bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan /penguasaan Tergugat baik atas nama Tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan obyek sengketa **No. 4 (empat) point 4.1, 4.2 dan 4.3** tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat.
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya timbul di dalam perkara ini ;
9. Menetapkan, bahwa putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan /dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun Tergugat menyatakan upaya hukum baik perlawanan (verzet), banding dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya.

Subsidiar :

Atau bilamana Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**yaitu putusan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, oleh ketua majelis telah diusahakan perdamaian melalui proses mediasi dengan hakim Mediator Drs. Abd. Rsyid MH., namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembatalan suatu gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat Konvensi dan Gugatan Rkonvensi;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, oleh Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Setelah tergugat membaca, meneliti dan mempelajari gugatan penggugat dalam perkara No. 176/Pdt G/2017/PA. Pinrang, tertanggal 21 Februari 2017, maka perkenankanlah tergugat mengajukan jawaban sebagaimana terurai sebagai berikut:

1. Pertama-tama tergugat menyatakan dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan penggugat tertanggal, 21 Februari 2017 terkecuali apa yang diakui penggugat baik segera tegas dan nyata maupun pengakuan secara diam-diam sepanjang tidak merugikan kepentingan tergugat.
2. Bahwa tergugat perlu sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa perkara ini sudah pernah di gugat oleh penggugat sebelumnya dengan nomor perkara perdata No, 337/Pdt.G/2016/PA. Pinrang tertanggal 2 Mei 2016 amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.691.000,- (satu juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - Sedang ditingkat banding dengan nomor perkara 171/Pdt.G/2016/PTA Makassar dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat banding sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan menerima permohonan banding pembeding.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 337/Pdt.G/2016/PA Pinrang tertanggal , 27 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1437 H.



Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi.

- Menyatakan gugatan penggugat/pembanding tidak dapat diterima (Neet On Vantledijlee Verklaard)

Dalam rekonvensi.

- Menyatakan gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi/ terbanding tidak dapat di terima (Neet On Vantledijlee Verklaard)

Dalam konvensi dan rekonvensi

- Membebankan kepadapenggugat kenvensi/ tergugat rekonvensi/pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkatan, untuk tingkat pertama sejumlah Rp. 1.691.000,- (satu juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah, sedangkat untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000 (seratus liam puluh ribu rupiah);
- ❖ Dari keputusan tingkat pertama, jelas bahwa majelis hakim menolak gugatan penggugat konvensi sebab majelis Hakim Tingkat Pertama mengadili langsung pihak (penggugat dan tergugat)hal mana penggugat konvensi mengatakan di hadapan majelis hakim di dalam persidangan bahwa penggugat konvensi tidak mempunyai alat bukti berupa saksi-saksi sebab hanya akan mendatangkan dosa, penggugat mengatakan sampai kapanpun penggugat tidak akan mengajukan alat bukti berupa saksi.
- ❖ Dari putusan pengadilan tingkat banding mengambil keputusan yang berbeda sebab tidak semua proses persidangan tingkat pertama tidak termuat dalam dasar pertimbangan majelis hakim di tingkat pertama.

Berdasarka hal tersebut di atas tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, menolak gugatan penggugat untuk seharusnya, demi untuk kepastian hukum dan efesien waktu, serta gugatan yang berulang-ulang



Karena penggugat jelas-jelas mengatakan tidak akan mengajukan alat bukti (saksi-saksi) sampai kapanpun. Jadi kalau dalam perkara ini dijatuhkan lagi putusan tidak menerima gugatan penggugat, kapankah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasti).

3. Bahwa tergugat perlu sampaikan kepada Majelis Hakim yang Mulia tergugat telah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai guru SD (Sekolah Dasar) pada tahun 1986, yakni sebelum menikah dengan penggugat pada tanggal 5 Mei 1997 dengan Akta Nikah No. 37/15/V/1997 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua. Pada saat tergugat menikah dengan penggugat, penggugat tidak mempunyai pekerjaan, nanti setelah tergugat dan penggugat telah menikah barulah penggugat mulai bekerja yakni dengan menggarap kebun orang tuanya yang hasilnya adalah belas kasih dari orang tuanya. Selanjutnya penggugat menggarap sawah orang lain yang hasilnya harus dibagi 2 dengan pemilik sawah, jadi bila kita melihat pendapatan penggugat untuk sekedar pembeli rokok pun selama 6 bulan kedepannya sangatlah tidak cukup apalagi untuk membeli dua buah kendaraan (motor Vespa dan Honda Win) ditambah membeli tanah perumahan dan membangun rumah permanen sangat tidak mungkin.
4. Bahwa tergugat membawa harta bawaan kedalam perkawinan berupa satu buah rumah BTN di perumahan Corawali Kec. Watang sawitto dan sebuah kalung emas 24 karat seberat 20 gram.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga tergugat dengan penggugat selama dalam ikatan perkawinan tidak seperti apa yang dikatakan oleh penggugat (sangat rukun), melainkan kehidupan rumah tangga tergugat dengan penggugat tidak terlalu rukun dan damai sebab penggugat mempunyai sifat pribadi yang jelek yakni Egois, Emosional (tempramen), jadi setiap ada masalah atau perbedaan pendapat dalam rumah tangga penggugat lalu



meninggalkan rumah (tergugat) dalam waktu berbulan bulan. Kebiasaan ini
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan pada saat tergugat sendiri membangun rumah permanen (obyek sengketa no. 4.1).

Jelasnya penggugat tidak ada sewaktu rumah tersebut di bangun (pisah ranjang). Jadi tergugat sendiri yang mengurus semua keperluan pembangun rumah mulai dari A sampai Z.

6. Bahwa apabila kita cermati gugatan pada no 4,4.1,4.2,4.3.dan 4.4 maka gugatan penggugat sangat keliru dan salah (tidak benar), oleh sebab obyek sengketa yang dimaksud diperoleh dan di bangun oleh tergugat secara pribadi tanpa satu rupiah pun dari penggugat. Oleh sebab itu semua surat atau sertifikat tanah izin bangunan BPKB semua atas nama tergugat.
7. Bahwa pada gugatan no 4, 4.1,4.2,4.3, dan 4.4 itu tidak benar dan tidak dapat dibenarkan serta tidak bersadar kalau dikatakan harta bersama(gono-gini). Tetapi yang benar adalah harta tersebut dibeli dan dibangun tergugat secara pribadi, walaupun tergugat membeli dan membangun pada saat masih dalam ikatan perkawinan dengan penggugat. Jelasnya harta dan bangunan tersebut dibeli dan dibangun dengan seratus persen (100%) dengan uang pribadi tergugat, rinciannya sebagai berikut :
 - a. Bahwa gugatan penggugat no 4.1 bahwa tanah perumahan tergugat beli dari Pak Kasim tahun 1999 seharga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan cara Pak Kasim berutang gadai sawah ke tergugat sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) uang tersebut adalah simpanan tergugat sejak menjadi guru (PNS), jadi tergugat tinggal menambah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Uang lima belas



juta rupiah tersebut tergugat peroleh dengan cara Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan inakurasi informasi yang tertera pada putusan no. 4200/2010, (tujuh juta rupiah) pemberian/bantuan dari adik kandung tergugat An. Darmawati Tahir, sedangkan sisanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) uang kontan tergugat.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada gugatan penggugat no. 4.2 (rumah batu), obyek sengketa tersebut dibangun tergugat secara pribadi dengan rincian sebagai berikut

❖ Jual emas 24 karat seberat 20 gram (harta bawaan) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) vide no.4 jawaba di atas.

❖ Jual rumah BTN beralamat perumahan Corawali Pinrang Kel. Watang Sawitto (harta bawaan) seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada adik kandung tergugat, An. Muhammad Dahlan Tahir. Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tergugat gunakan untuk pembangunan rumah batu (obyek sengketa no. 4.2), sedangkan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan tergugat untuk mendaftarkan diri naiok haji (ONH). Vide no 4 jawaban diatas

❖ Pemberian (hibah) dari adik kandung tergugat An. Darmwati Tahir sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

❖ Kredit/ pinjaman tergugat kepada Bank BPD SulSel (Bank Pembangunan Daerah) sebesar Rp. 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) dengan cara pengembalian diangsur selama 10 tahun. Pemotongan gaji tergugat dimulai sejak bulan juli tahun 2010 dengan angsuran perbulannya Rp. 2.241.428,- (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu empat ratus dupuluh delapan rupiah). Berdasraka uraian/ penjelasan diatas jelaslah bahwa rumah batu (obtek sengketano 4.2) dibangun oleh tergugat secar pribadi



tanpa bantuan penggugat. Jadi tepatlah kiranya bila surat-surat
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebab memang milik pribadi tergugat, hal ini dikuatkan oleh pernyataan lisan penggugat kepada beberapa orang sewaktu obyek sengketa no 4.2 dibangun, bahwa rumah yang dibangun itu bukan rumah saya (penggugat) tetapi itu rumah ibu guru (tergugat).

- c. Bahwa pada gugatan penggugat pada no. 4.4 itu tidak benar, yang benar satu unit motor Vespa Exclusif warna silver di beli oleh tergugat bukan oleh penggugat pada tahun 2001 bukan tahun 2002 dengan cara cicilan melalui pemotongan gaji secara langsung oleh bendahara gaji guru-guru. Jadi jelaslah motor Vespa Exclusif adalah

milik sah tergugat secara pribadi bukan harta bersama (gono-gini), bagaimana bisa penggugat mengaku dia yang membeli sedangkan tahun pembelian saja dia tidak tahu (mengada-ada) atau bohong besar. Sewaktu motor Vespa Exlisif dibeli tergugat ditemani oleh rekan guru An. Nansi (guru SDN 116 Patampanua), sebab waktu itu pengguagat meninggalkan tergugat (pisah ranjang atau pisah rumah)

- d. Bahwa gugatan penggugat pada no.3.2, dan 3.3 gugatannya berupa satu unit sepeda motor Honda Win bukan dibeli oleh penggugat melainkan dibeli oleh tergugat pada tahun 2004 bukan tahun 2000 dengan cara cicilan melalui pemotongan gaji secara langsung oleh bendahara gaji guru-guru. Jadi satu rupiah pun uang penggugat untuk membeli motor Honda Win tidak ada. Jadi pada BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama tergugat. Dan oleh tergugat telah menjual motor tersebut seharga Rp. 3.500.000,-(tiga



tujua lima ratus ribu rupiah) bukan Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah),
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Amara yang satu tahun setelah motor tersebut tergugat beli untuk dipakai oleh penggugat sehari-hari justru dipakai penggugat pergi selingkuh dengan wanita lain yang berinisial RS hal ini diakui sendiri oleh penggugat kepada tergugat, jelas penggugat tidak punya perasaan atau tebal muka.

8. Bahwa gugatan penggugat mengenai perceraian pada no.5 itu benar, telah terjadi perceraian antara penggugat dengan tergugat dikuatkan dan dibuktikan dengan Akta cerai no:172/AC/2012/PA Pinrang yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B, oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B dan yang menggugat cerai adalah penggugat.
9. Bahwa gugatan penggugat pada no.6 itu tidak benar sebab tidak ada harta bersama (gono-gini) yang ada harta tergugat secara pribadi. Jelas tidak ada harta obyek sengketa.
10. Bahwa gugatan penggugat pada no.7 itu salah dan tidak benar harta-harta yang dikatakan penggugat sebagai harta obyek sengketa itu tidak perlu dibagi antara penggugat dengan tergugat dan memang tidak akan di bagi sebab harta (obyek sengketa) bukan harta bersama (gono-gino) tetapi harta tergugat secara pribadi.
11. Bahwa gugatan penggugat pada no 8 itu tidak benar, penggugat sekalipun tidak pernah memohon atau membahas pembagian harta gono-gini baik secara langsung ke tergugat atau musyawarah secara kekeluargaan, tidak ada alasan bagi tergugat untuk bersikap marah-marah kepada penggugat sebab semua orang tahu bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta tergugat secara pribadi yang diperoleh dengan susah payah (rela berutang hingga 10 tahun). Sebagai bukti awalnya penggugat sangat tahu diri bahwa obyek sengketa bukanlah harta bersama (gono-gini) tetapi harta milik tergugat secara pribadi. Buktinya motor Honda Win yang dipakai penggugat



sehari-hari sebelum cerai/ pisah dengan tergugat, penggugat tidak
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengaburkan penggugat sehingga berubah pikiran mau mendapatkan harta dengan jalan pintas tanpa kerja keras, menghalalkan segala cara.

12. Bahwa gugatan penggugat pada no 9 itu tidak benar, penggugat tidak sekalipun memohon atau membahas pembagiah harta bersama (gono-gini) baik secara musyawarah atau kekeluargaan, tetapi sebenarnya yang terjadi penggugat hanya mengajak tergugat untuk rujuk kembali sebagai suami istri. Keluarga penggugat sebagai utusan mendatangi kedua orang tua tergugat bukan untuk membahas harta gono-gini, melainkan untuk melamar tergugat untuk bersedia menikah kembali dengan penggugat, akan tetapi lamarannya ditolak oleh keluarga dengan alasan antara tergugat dengan penggugat tidak sejalan lagi.

13. Bahwa gugatan penggugat pada no 10 itu tidak berdasar dan tidak beralasan untuk dilakukan sita jaminan (Consevoir Beslag) sebab tidak ada maksud tergugat untuk mengaburkan obyek sengketa, sebab obyek

sengketa tersebut bukan milik harta gono-gini. Tergugat tidak pernah berniat untuk menjual atau memindah tangankan obyek sengketa tersebut, sebab tergugat sangat membutuhkan rumah tersebut sebagai tempat tinggal sekalipun harus berutang selama 10 tahun untuk membangunnya, tergugat juga sangat membutuhkan motor Vespa Eksklusif sebagai alat transportasi sehari-hari khususnya untuk mengajar. Oleh sebab itu sita jaminan (Consevoir Beslag) harus ditolak.

14. Bahwa tergugat perlu sampaikan/utarakan kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa rumah batu (obyek sengketa no 3.1) tersebut telah mengalami penambahan bangunan setelah tergugat dengan penggugat cerai yakni



berupa pagar teras tergugat biayai sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan 5.650.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) , cat pintu dan

jendela rumah sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah), dan baru baru ini setelah peninjauan lokasi pada gugatan pertama penggugat tergugat memasang lagi pagar tangga deng biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) cat rumah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi, total biaya penambahan bangunan sebesar Rp. 18.850.000,- (delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) hal tersebut di atas kiranya menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

Gugatan Rekonvensi;

Selanjutnya tergugat akan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap penggugat konvensi sebagai berikut:

1. Penggugat konvensi harus mengembalikan kepada tergugat dana tunjangan yang telah diterima oleh penggugat konvensi selama dalam tali perkawinan/pernikahan (± 15 tahun) sebesar Rp. 39.864.960,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) ini adalah total atau tunjangan yang didapat oleh penggugat konvensi perbulan selama ± 15 tahun.
2. Bahwa tergugat rekonvensi harus membayar kepada tergugat/penggugat rekonvensi biaya melayani tergugat rekonvensi lahir batin selama mendampingi ± 15 tahun sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), pelacur saja dibayar Cuma melayani kebutuhan birahi atau syahwat pelanggannya, sedangkan penggugat rekonvensi telah melayani kebutuhan hidup lahir dan batin kepada tergugat rekonvensi selama ± 15 tahun.



3. Bahwa tergugat reconvensi harus mengembalikan kepada penggugat Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan penggugat/reconvensi jika penggugat reconvensi dan tergugat reconvensi masih dalam ikatan pernikahan/ perkawinan.

Dengan demikian maka dari seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat konvensi(penggugat reconvensi) tersebut diatas, jelaslah bahwa tidak ada harta bersama(gono-gini), yang ada adalah harta tergugat konvensi secara pribadi oleh karena itu sangat beralasan dan berdasar hukum dan Undang-Undang bilamana seluruh gugatan penggugat konvensi ditolak. Terdapat sikap penggugat konvensi yang mempermainkan hukum atau persidangan dengan melakukan gugatan berulang-ulang dengan materi gugatan yang sama, dan pada sidang tahun lalu dihadapan Majelis Hakim penggugat konvensi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti/ saksi sampai kapanpun sebab itu adalah dosa. Mudah-mudahan pernyataan ini dapat dipegang terus secara konsisten oleh penggugat konvensi (tidak munafik).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka dengan kerendahan hati tergugat konvensi /penggugat reconvensi memohon dan meminta kepada Bapak Ketua /Majelis Hakim Yang Mulia dan Terhormat kiranya secara adil dan bijaksana untuk mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan menolak gugatan penggugat konvensi untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat konvensi tidak dapat diterima (Neet On Van Klijck Verkalaard)

- Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat reconvensi (tergugat konvensi) untuk seluruhnya.
- Menghukim penguugat konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Menghukum tergugat reconvensi (penggugat konvensi) untuk menaati isi putusan perkara ini.



- Atau bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan memutus perkara ini berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa).

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.dia (putusan.gri)

Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi

Bahwa, atas jawaban konvensi Tergugat, Penggugat konvensi mengajukan mengajukan replik konvensi sekaligus jawaban rekonvensi sebagai berikut :

Bahwa dengan membaca, mempelajari dan menganalisa alasan-alasan Jawaban dari Tergugat dimaksud, maka saya Penggugat mengajukan tanggapan atau Replik terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa dengan ini Penggugat menyatakan secara tegas, bahwa saya Penggugat tetap konsisten pada keseluruhan dalil-dalil gugatan saya sebagai alasan-alasan yang tepat dan benar serta sekali gus membantah, menyangkali dan menolak secara keras atas alasan-alasan Jawaban dari Tergugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan saya Penggugat.
2. Bahwa mengenai komentar Tergugat terhadap putusan perkara terdahulu, saya tergugat tidak perlu menanggapi, sebab putusan perkara terdahulu (No. 337/Pdt.G/2016/PA. Pinrang Jo. putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 171/Pdt.G/2016/PTA. Mks) adalah telah inkrah (telah berkekuatan hukum tetap/pasti). Jadi tidak perlu lagi dikomentari dan yang jelas putusan peradilan yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka perkara a quo bisa diulangi lagi. Oleh karena itu,

maka Gugatan Penggugat sekarang itu adalah tidak bertentangan dengan Hukum atau Undang-Undang yang berlaku, malah searah dan seirama Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. Bahwa Tergugat memang sudah Pegawai Negeri Sipil sebelum hidup bersama sebagai suami istri yang sah dengan Penggugat, serta Tergugat



sudah punya rumah BTN di Kompleks BTN Corawali. Kelurahan Benteng
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bankanenggangguan Tergugat di Kompleks BTN Corawali – Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dimaksud di atas, adalah telah dijual oleh Tergugat dan uang hasil penjualannya ialah telah dipergunakan oleh Tergugat untuk mendaftarkan diri Naik Haji atau Ongkos Naik Haji (ONH) dan sisanya dipergunakan untuk membiayai keperluan lain dari Tergugat. Oleh karena rumah BTN Tergugat tersebut adalah milik pribadi Tergugat sendiri, maka Penggugat tidak punya hak sedikitpun atas rumah BTN tersebut, sehingga dalam gugatan saya Penggugat saya Penggugat tidak mau mengungkit-ungkitnya.

5. Bahwa saya Penggugat bukan orang yang tempramen dan bukan pula orang egoisme. Sebab sekiranya saya Penggugat orang yang egoisme maka sudah pasti semua barang-barang yang diperoleh bersama selama dalam ikatan tali perkawinan (pernikahan) yang sah antara Penggugat dengan Tergugat atas nama saya Penggugat, tapi nyatanya karena saya Penggugat bukan orang yang ber type seperti yang dituduhkan oleh Tergugat, sehingga semua barang-barang yang diperoleh bersama tersebut adalah atas nama Tergugat, dan tanpa ada sedikitpun atas nama saya Penggugat.
6. Bahwa saya Penggugat tidak pernah pergi meninggalkan Tergugat dalam keadaan marah, karena saya pergi ke Tarakan Kalimantan atas izin dan restu Tergugat sendiri, sebab Penggugat bukan pergi tanpa tujuan yang jelas, melainkan saya Penggugat pergi ke Tarakan Kalimantan karena pergi kerja tambak mencari tambahan nafkah. Kenapa Tergugat tidak ikut, karena

Tergugat sebagai seorang PNS, dalam hal ini sebagai seorang Guru Sekolah, sehingga Tergugat tidak bisa pergi meninggalkan tugas yang diembannya. Oleh karenanya dengan kenyataan seperti ini tidak bisa dijadikan dasar untuk menyatakan, bahwa selama dalam ikatan perkawinan di mana antara saya Penggugat dengan Tergugat tidak terlalu rukun dan



damai, karena alasan Tergugat seperti itu adalah hanya untuk menonjolkan
Direktori Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan menghasikan yang di gugat oleh saya Penggugat dalam perkara ini, dan

sebaliknya menenggalamkan dan menyembunyikan serta melupakan hasil usaha dan jerih paya saya Penggugat demi untuk menguasai, memiliki dan menikmati sendiri semua obyek sengketa tersebut.

7. Bahwa tidak benar dalil Jawaban Tergugat yang mengatakan, bahwa sewaktu rumah batu permanen di bangun Penggugat tidak berada di tempat, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, adalah dalil-dalil yang menyesatkan, oleh karena pada waktu rumah batu permanen dibangun Penggugat ada dan Penggugat bersama dengan Tergugat yang mengurusnya, hanya pada waktu pengecoran Penggugat tidak ada karena Penggugat ke Tarakan untuk mencari uang tambahan pembangunan rumah batu permanen tersebut.

8. Bahwa tentang harta bersama (gono-gini) in casu harta-harta obyek sengketa tersebut adalah sebagai berikut :

8.1. Bahwa semua harta obyek sengketa tersebut adalah dibeli bersama antara saya Penggugat dengan Tergugat setelah antara saya Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dalam ikatan tali pernikahan (perkawinan) yang sah.

8.2. Bahwa bahan (barang) bangunan dari rumah batu permanen, dalam hal ini rumah batu obyek sengketa point 3.1 Gugatan Penggugat adalah bukan dibeli sekaligus, melainkan dibeli secara bertahap dengan system DO pada toko bahan bangunan.

8.3. Bahwa uang yang dipergunakan membeli secara sedikit-demi sedikit bahan (barang) bangunan seperti semen, besi dan lain-lainnya adalah uang dari hasil penjualan panen padi (gabah) dan cacao (coklat) Penggugat serta uang dari gaji Tergugat.



8.4. Bahwa system DO tersebut adalah berlangsung lama yaitu kira-kira
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id dan cacao) (coklat) Penggugat, dan setelah

pembelian bahan (barang) bangunan secara bertahap tersebut diperkirakan sudah cukup untuk membangun rumah batu tersebut, baru saya Penggugat bersama dengan Tergugat menghubungi dan menemui tukang batau (tukang bangunan) untuk menanyakan kepadanya dan memperlihatkan Nota DO bahan/barang bangunan dari toko kepada Tukang Batu tersebut, bahwa apakah bahan-bahan (barang-barang) bangunan kami (Penggugat dengan Tergugat) sudah cukup untuk mendirikan rumah batu type dan model ini ? Setelah tukang batu tersebut menghitung jumlah bahan (barang) bangunan yang tertera pada Nota DO bahan (barang) bangunan kami tersebut, lalu tukang rumah tersebut mengatakan kepada saya Penggugat dan Tergugat bahwa sudah cukup.

8.5. Bahwa setelah tukang bangunan rumah tersebut mengatakan, bahwa isi Nota DO bahan (barang) bangunan dari Toko tersebut sudah cukup untuk membangun rumah batu type dan model yang diinginkan Tergugat dengan Penggugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat sepakat menyuruh tukang rumah tersebut untuk mengerjakan pembangunan rumah batu obyek sengketa tersebut sampai selesai.

8.6. Oleh karena bahan (barang) bangunan yang tertera pada Nota DO bahan (barang) bangunan dari toko tersebut sudah cukup untuk mendirikan dan atau membangun rumah tersebut sebagaimana disebutkan di atas, tapi upah (gaji) tukang bangunan belum ada

sehingga pada waktu itu saya Penggugat mau berangkat lagi ke Tarakan Kalimantan untuk mencari uang, tapi pada waktu itu Tergugat mengatakan tidak usa Penggugat ke Tarakan, nanti Tergugat ambil uang kredit di Bank. Oleh karena itu, maka Tergugat mengambil kredit



pada Bank dan uang kredit Bank Tergugat itu sebagian dipergunakan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bersama dengan Penggugat untuk keperluan dan kebutuhan lainnya Tergugat bersama dengan saya Penggugat.

9. Bahwa sedangkan tanah perumahan yang ditempati rumah batu permanen tersebut atau obyek sengketa point 3.1 tersebut adalah juga dibeli bersama antara saya Penggugat dengan Tergugat, dengan uang yang dipergunakan adalah uang hasil usaha bersama antara saya Penggugat dengan Tergugat. Demikian pula obyek sengketa lainnya yaitu obyek sengketa point 3.2 dan 3.3 adalah dibeli bersama dengan uang hasil usaha bersama antara saya Penggugat dengan Tergugat. Jadi apa yang dipaparkan oleh Tergugat pada No. 7 (tujuh) sub/huruf a, b, c dan d Jawabannya adalah tidak benar dan tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian telah benar, bahwa semua harta obyek sengketa a quo adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena semuanya nanti peroleh setelah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri yang sah. Oleh karena belum ada yang dibagi, maka wajar bilamana Penggugat memohon dan meminta supaya harta-harta tersebut dibagi sesuai dengan Hukum dan Undang-Undang yang berlaku.
10. Bahwa dana tunjangan tersebut adalah bukan uang Tergugat karena dana tunjangan tersebut adalah dana/uang dari Negara.
11. Bahwa uang pelayanan yang dituntut Tergugat selama mendampingi Penggugat selama masih dalam ikatan perkawinan sebesar Rp. 250.000.000,- adalah hanya angan-angan Tergugat menghitung bintang-bintang dilangit, karena selama Tergugat sebagai istri dari Penggugat di mana Tergugat tidak pernah memiliki uang sebesar yang dituntut Tergugat

dari Penggugat, terus Tergugat sendiri mengatakan bahwa Penggugat tidak punya penghasilan dan hanya seorang perokok berat. Jadi Tergugat janganlah bermimpi mau kaya kalau tidak ada jalannya, nanti stress. Bagi



saja harta bersama itu kepada saya Penggugat dan berikanlah hak saya
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dimaksud Tergugat, janganlah mengada-ada,

karena cincin yang maksud Tergugat adalah tidak pernah ada sama Penggugat. Jadi terus teranglah jangan ambil alasan lain, yang biasa-biasa sajalah dan jujur sajalah dan jangan rakus tidak bagus dan tidak baik.

13. Oleh karena sudah ada bukti bahwa Tergugat telah menjual dan mengalihkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, jadi permohon sita jaminan dari Penggugat adalah sangat beralasan untuk dikabukan.

14. Bahwa juga tidak benar dali-dalil Jawaban dari Tergugat pada No. 14 (empat belas) Jawabannya. Oleh karena rumah obyek sengketa tersebut adalah tidak ada penambahan sampai dengan sekarang.

15. Bahwa demikian pula tidak benar dalil-dalil Jawaban Tergugat pada No. 9, 10 11 dan 12 Jawabannya, karena semua obyek sengketa tersebut adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat atau sebagaimana yang disebutkan di atas, dan bukan milik pribadi Tergugat, sebab semua harta obyek sengketa tersebut adalah diperoleh bersama antara saya Penggugat dengan Tergugat selama dalam ikatan tali perkawinan (pernikahan) yang sah antara saya Penggugat dengan Tergugat.

16. Bahwa oleh karena harta-harat obyek sengketa tersebut adalah harta bersama (gono-gini) antara saya Penggugat dengan Tergugat, dan bukannya milik periba Tergugat. Oleh karena itu adalah beralasan dan berdasar hukum dan Undang-Undang bilamana alasan-alasan Jawaban dari Tergugat tersebut ditolak dan atau dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat dengan segala rendah hati memohon kepada Yth. Bapak

Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang, kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan benar dan adil



sesuai dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku, dengan menyatakan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya timbul di dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan reconvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan reconvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi tidak dapat diterima ;
- Menghukum kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi untuk membayar segala biaya timbul di dalam perkara ini ;

Atau bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**yaitu putusan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**).

Duplik Konvensi dan Replik Reconvensi

Setelah tergugat membaca, meneliti dan mempelajari replik penggugat (tergugat reconvensi), saya (tergugat) tetap konsisten dan berpendirian pada keseluruhan dalil-dalil yang terdapat dalam jawaban gugatan sebagai dalil yang benar dan beralasan, tidak seperti yang terdapat dalam gugatan dan replik penggugat yang hanya mendalilkan atau mengakui secara retorika tanpa alasan yang tepat dan benar.

Izinkanlah tergugat untuk membantah, menyangkali dan menolak keseluruhan dalil-dalil bantahan dalam replik penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas, nyata dan benar, serta tidak merugikan tergugat.

Duplik tergugat terhadap replik penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa dengan memperhatikan dalil dan dalil replik penggugat pada No.1 replik penggugat itu sikap dan pendirian tidak benar dan tidak berdasar



serta tidak beralasan, karena tidak ada harta bersama (gono-gini) antara
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan-jelasnya vide jawaban gugatan tergugat.

2. Bahwa pada No. 2 replik penggugat itu sikap dan pendirian penggugat tidak benar sebab putusan perkara terdahulu (perkara No. 337/Pdt.G/2016/PA. Pinrang Jo putusan pengadilan tinggi Agama Makassar No. 171/Pdt.G/2016/PTA. Makassar), sangat berpengaruh dalam perkara ini, khususnya pengakuan penggugat dan fakta persidangan walaupun telah **inkrach** (telah berkekuatan hukum tetap dan pasti), jelasnya pengakuan penggugat pada sidang sebelumnya adalah alat bukti yang lengkap dan sempurna.
3. Bahwa pada No.3 replik penggugat itu benar, penggugat sudah mengakui secara tegas bahwa tergugat membawa harta bawaan kedalam perkawinaan berupa rumah BTN di kompleks Corawali Kelurahan Watang Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang. Penggugat tidak menanggapi tentang kalung emas 24 karat seberat 20 gram. Jadi jelasnya penggugat secara diam-diam mengakui adanya emas berupa kalung 20 gram sebagai harta bawaan. Jelasnya vide gugatan no.4.
4. Bahwa pada No.4 replik penggugat itu sebagian benar dan sebagian tidak benar, sebab rumah BTN tergugat jual untuk ONH (mendaftarkan diri naik haji) dan sisanya tergugat gunakan untuk pembangunan rumah (objek sengketa) bukan untuk belanja kebutuhan lain. Jelasnya vide jawaban gugatan no.7.b titik 2.
5. Bahwa pada No.5 Replik penggugat itu tidak benar, yang benar penggugat orangnya egois lebih memilih meninggalkan istri yang sedang sakit untuk main domino sampai larut malam, akan mencincang motornya lalu dibuang disungai kata itu sering diucapkan bila motornya macet jelasnya vide gugatan no.5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa pada No. 6 Replik penggugat itu tidak benar, yang benar kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat selama dalam ikatan

pernikahan tidak terlalu rukun dan damai sebab penggugat sering meninggalkan tergugat dalam waktu berbulan-bulan ketika sedang marah, sikap tersebut sampai berulang-ulang sampai 6 kali meninggalkan istri. Jelasnya penggugat mempunyai sifat tempramen, emosional dan egois. Alhamdulillah sebab Allah memberikan kekuatan super kepada saya (tergugat) dapat membeli kendaraan, membeli tanah, membangun rumah permanen tanpa adanya bantuan dari penggugat, baik berupa materi ataupun tenaga. Tergugat tidak bermaksud menyembunyikan hasil usaha penggugat akan tetapi penggugat memang tidak memiliki modal dalam objek sengketa tersebut. Wajarlah tergugat menikmati jerih payahnya selama ini. Untuk apa ke Tarakan kalau tidak punya tambak kalau hanya sekedar mengharapkan belas kasihan dari keluarga,. Vide gugatan jawaban no 5.

7. Bahwa pada no.7 replik penggugat itu tidak benar, yang benar adalah pada saat rumah batu permanen di bangun penggugat meninggalkan tergugat tetapi tidak ke Tarakan melainkan tetap berada di Benteng, Kab. Pinrang dan tinggal di rumah keluarganya. Penggugat saat itu sibuk membantu sahabatnya (Iksan Jalilu) yang sedang membangun ruko (rumah toko), sementara pada saat itu juga tergugat sedang membangun rumah (objek sengketa no 4.1). Penggugat baru kembali setelah rumah permanen hampir selesai di bangun. Jelasnya bangunan tersebut dari A sampai Z diurus oleh tergugat.
8. Bahwa pada no.8.8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 replik penggugat itu tidak benar, yang benar, tidak ada harta bersama (gono-gini) tetapi yang ada harta tergugat secara pribadi yang diperkuat dengan bukti berupa sertifikat tanah, izin bangunan, BPKB, semua atas nama tergugat dengan rincian cara memperoleh atau mendapatkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1 Bahwa semua harta objek sengketa bukan harta bersama ((gono-gini) walaupun dibeli tergugat setelah hidup bersama penggugat dalam ikatan perkawinan yang sah, tetapi semua dibeli oleh tergugat dari hasil penjualan harta bawaan, hibah, serta gaji tergugat. Jelasnya replik penggugat pada no. 8.1 itu tidak benar.
- 8.2 Bahwa pada no 8.2 replik penggugat itu tidak benar, yang benar bahan bangunan rumah batu permanen (objek sengketa) sebagian dibeli secara berangsur (sistim DO) sebagian dibeli secara kontan (Cas).
- 8.3 Bahwa pada no 8.3 replik penggugat itu tidak benar, yang benar adalah bahan bangunan dibeli secara bertahap dengan sistim DO dengan cara menyisihkan gaji saya (tergugat) tiap bulan. Sementara hasil penjualan padi dan coklat hanya untuk dimakan dan untuk membeli rokok penggugat selama selang waktu enam (6) bulan sampai panen berikut, itupun tak cukup apatah lagi mau digunakan untuk DO bahan bangunan.
- 8.4. Bahwa pada no 8.4 dan 8.5 replik penggugat itu tidak benar, yang benar adalah sistim DO berlangsung kurang lebih 3 tahun sejak tahun 2007 dengan cara tergugat menyisihkan gaji setiap bulan. Untuk hasil penjualan gabah pada tahun 2007 panen pertama hasilnya Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) panen kedua hasilnya Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) Pada tahun 2008 panen pertama Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) panen kedua tidak ada hasil sebab penggugat dan tergugat pisah ranjang, di tahun 2009 panen pertama Rp. 150.000,- panen kedua Rp.300.000,- (gagal panen). Tahun 2010 untuk pertama kalinya penggugat memberikan hasil panen gabah kepada tergugat sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,-. Untuk hasil dari kakao (coklat) sejak tahun 2007 kebun coklat digarap oleh orang lain, jadi antara penggarap dengan pemilik harus bagi hasil. Jadi hasil



kakao dan padi betul-betul hanya untuk dimakan, ongkos bajak sawah, dan rokok penggugat, itupun yang pokok membiayai rumah tangga adalah gaji tergugat. Jelaslah bahwa hasil dari penjualan padi dan coklat tidak mungkin cukup untuk membeli 2 unit sepeda motor apalagi membangun sebuah rumah batu permanen.

a. Bahwa pada no.8.6 replik penggugat itu tidak benar, yang benar adalah setelah bahan bangunan DO dianggap sudah cukup, untuk melanjutkan pembangunan rumah (objek sengketa), tergugat mengambil kredit pada Bank BDP Sulselbar sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), digunakan untuk membayar upah tukang sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), sisanya Rp. 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) tergugat gunakan seluruhnya untuk membeli bahan bangunan untuk kelanjutan pembangunan rumah permanen(objek sengketa) dana tersebut ditambah dengan hasil penjualan rumah BTN (harta bawaan) penjualan emas (harta bawaan), hibah dari adik kandung, seluruhnya tergugat gunakan untuk biaya pembangunan rumah (objek sengketa). Jelaslah bahwa rumah permanen adalah milik sah tergugat secara pribadi bukan harta bersama (gono-gini).

8.5. Bahwa pada no. 9 replik penggugat itu tidak benar, yang benar adalah tanah tempat berdirinya rumah batu permanen bukan harta bersama (goni-gini) melainkan tergugat beli secara pribadi dari Pak Kasim pada tahun 1999 seharga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dengan cara Pak Kasim berutang gadai sawah ke tergugat sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta



dengan rincian Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tergugat pinjam dari koperasi Sejaya guru-guru Patampanua, Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pemberian/hibah dari adik kandung tegugat, sedangkan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) adalah uang kontan tergugat. Jadi yang benar vide jawaban gugatan no 6.a, b , c dan d serta no.7 titik 1, 2, 3 bukan harta bersama (gono-gini), maka tepatlah bilamana tergugat menguasai dan memiliki secara pribadi semua objek sengketa hal ini sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku sebab semua surat atau bukti kepemilikan atas nama tergugat.

9. Bahwa pada no. 10 replik penggugat itu tidak benar, yang benar adalah memang benar itu adalah uang Negara tetapi bukan turun dari langit melainkan ada kerana kerja keras tergugat sebagai PNS bukan ibu rumah tangga to'. Jelasnya vide jawaban gugatan no. 1 dalam rekonvensi.
10. Bahwa pada no.11 replik penggugat itu tidak benar, penggugat sampai sekarang ternyata tidak memahami maksud tergugat yang meminta upah selama melayani penggugat lahir batin kurang lebih 15 tahun. Tergugat sama sekali tidak berangan-angan, PSK saja dibayar sekian per jam apalagi saya tergugat sebagai seorang istri yang wajib dinafkahi bukan digugat hartanya. Carilah rezeki dengan jalan berkah bukan dengan cara menggugat harta milik istri.
11. Bahwa pada no. 12 replik penggugat itu tidak benar, justru penggugatlah yang mengada-ada dan berusaha mengubur objek sengketa (cicin emas

seberat 5 gram) mungkin telah terjual oleh penggugat untuk pembeli rokok.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada no. 13 replik penggugat itu tidak benar, tidak ada niat sedikitpun oleh tergugat untuk menjual atau mengaburkan objek sengketa. Tergugat menjual motor Honda Win tersebut sebelum adanya gugatan dari penggugat. Motor tersebut tergugat jual sebab motor laki-laki, tidak ada yang memakai bila disimpan lama akan berkarat. Motor Honda win tersebut

tergugat beli untuk dipakai penggugat (sewaktu masih suami istri) tetapi sewaktu penggugat meninggalkan rumah dia tahu diri bahwa itu bukan miliknya sehingga tidak membawanya, oleh sebab itu sita jaminan (Conservatoir beslag) harus ditolak.

13. Bahwa pada no. 14 replik penggugat itu tidak benar, justru disinilah penggugat kelihatan belangnya/jelas bohongnya sebab penggugat sendirilah yang menunjukkan kepada majelis hakim dalam perkara/gugatan sebelumnya (perkara no.337/Pdt.G/2016/PA Pinrang) adanya perubahan/penambahan bangunan pada objek sengketa. Jelasnya kalau orang bohong dan serakah lupa apa yang telah diucapkan sebelumnya. vide jawaban gugatan no.14 hal ini dapat dibuktikan dengan bukti tertulis (kwitansi) dan saksi.
14. Bahwa pada no. 15 replik pengugat itu tidak benar, kerana semua objek sengketa adalah harta pribadi tergugat, tidak ada harta bersama (gono-gini), jelasnya dalil-dalil pada no. 9, 10, 11, dan 12 pada jawaban gugatan adalah dalil-dalil yang tepat dan benar.
15. Bahwa pada no. 16 replik pengugat itu tidak benar, sebab harta-harta objek sengketa bukanlah harta bersama (gono-gini) antara tergugat dengan



pengugat, yang ada adalah milik pribadi tergugat, oleh sebab itu adalah
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan dalam gugatan penghapusan hak milik dari pengugat di tolak.

16. Bahwa jawaban gugatan dalam reconvensi tergugat (penggugat reconvensi), gugatan reconvensi tergugat sangat tepat dan beralasan berdasarkan hukum dan undang-undang, maka gugatan reconvensi tergugat (penggugat reconvensi) dapat dikabulkan dan diterima.

Dengan demikian dari seluruh dalil-dalil yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa tidak ada harta bersama(gono-gini), yang ada adalah harta tergugat konvensi secara pribadi.

Mudah-mudahan pernyataan penggugat konvensi dapat dipegang secara konsisten (tidak munafik) sebab dalam persidangan sebelumnya

perkara no. 337/Pdt.G/2016/PA.Pinrang, dihadapan Majelis Hakim penggugat konvensi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti (saksi) sampai kapanpun sebab itu adalah dosa (kata penggugat konvensi).

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka dengan segala kerendahan hati, tergugat konvensi memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua /Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang, kiranya secara adil dan bijaksana untuk mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- ❖ Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Neet On Van Klijck Verkalaard)
- ❖ Menghukum kepada penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

- ❖ Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat reconvensi (tergugat konvensi) untuk seluruhnya.



❖ Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonsensi untuk
menegakkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Menghukum tergugat rekonsensi/penggugat konvensi untuk menaati isi putusan perkara ini.

Atau bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Kabupaten Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*yaitu putusan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*);

Duplik Rekonsensi;

Bahwa, dari replik rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi oleh Tergugat rekonsensi mengajukan duplik yang pada pokoknya adalah tetap pada gugatan, replik konvensi dan jawaban rekonsensi;

Pembuktian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonsensi tidak mengajukan bukti tertulis, hanya mengajukan dua orang saksi masing-masing :

1. Ali Ahmad Parewai bin Parewai, umur 53 tahun, setelah disumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat bernama Bakri SE, bin Tiwi dan Tergugat bernama Dra. Sumarni;
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena ada hubungan keluarga, tapi keluarga jauh;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri, karena saksi hadir waktu menikah;
 - Bahwa, saksi mengetahui sengketa berupa tanah dan rumah;



- Bahwa, saksi mengetahui kalau tanah tersebut adalah tanah yang dibeli sewaktu Penggugat dan Tergugat telah menikah dan bukan harta bawaan;
- Bahwa, mengetahui karena sering ke lokasi objek tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kronologis kepemilikan objek, saksi hanya mengetahui kalau rumah dan tanah tersebut dimiliki Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
- Bahwa, yang menguasai objek tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa harga beli tanah objek sengketa dan juga tidak mengetahui sumber uang yang dipakai membeli tanah objek sengketa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa nilai uang yang dipakai membangun rumah dan sumber keuangan yang dipakai membangun rumah;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan dapat menerima dan semuanya benar, sedangkan Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat hanya melihat saksi 1 kali waktu Penggugat dan Tergugat membangun rumah;
- Bahwa, saksi memang tidak mengetahui tentang asal usul tanah;
- Bahwa, Tergugat membangun rumah tersebut dari hasil menjual Tergugat menjual rumah BTN sejumlah Rp. 35.000.000.- (tiga



putuh lima juta rupiah), dana lainnya Tergugat meminjam uang
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id sekarang Tergugat masih membayarnya;

- Bahwa, sewaktu Tergugat membangun rumah, Penggugat jarang membantu dan malah meninggalkan Tergugat, tukang yang dipakai Tergugat dalam pengerjaan rumah dipinjamkan teman Penggugat sehingga rumah Tergugat terbengkalai selama beberapa minggu karena tidak ada tukang yang mengerjakan;

2. Solihin bin Sossong, umur 48 tahun, setelah disumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat bernama Bakri SE, bin Tiwi dan Tergugat bernama Dra. Sumarni;
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sengketa berupa tanah dan rumah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ukuran tanah dan bangunan rumah tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau tanah dan rumah dibeli setelah menikah bukan harta bawaan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui karena berdekatan rumah dengan objek tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kronologis kepemilikan objek, saksi hanya mengetahui kalau rumah dan tanah tersebut dimiliki Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
- Bahwa, yang menguasai objek tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa harga beli tanah objek sengketa dan juga tidak mengetahui sumber uang yang dipakai membeli tanah objek sengketa;



- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa nilai uang yang dipakai
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id;

- Bahwa, pekerjaan Penggugat adalah petani;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun
Tergugat tidak memberikan tanggapannya;

Pembuktian Tergugat Konvensi Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat
mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi :

1. Bukti Surat :

- 1). Fotokopi Kuitansi pembelian tanah kapling dengan ukuran 15 M x 20 M sejumlah Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), tanggal 25 April 2006 An. Sumarni, bermaterai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode T.1;
- 2). Fotokopi akta jual beli Nomor 593/04/PPAT/2006, tanggal 4 September 2006, an. Sumarni, bermaterai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode T.2;
- 3). Fotokopi sertifikat hak milik Nomor 01964, tanggal 10 Februari 2010 An. Sumarni, bermaterai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode T.3;



4). Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Nomor
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepala Kantor Pelayanan Izin Terpadu, bermaterai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode T.4;

5). Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP 73.15.050.004.003.0002.0, An. Sumarni, bermaterai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode T.5;

6). Fotokopi Suat Tanda Kepemilikan Kendaraan roda dua DD 4166 NH, atas nama Sumarni, bermaterai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode T.6;

7). Fotokopi Surat Tanda Pembelian 1 unit motor Honda WIN sejumlah Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tahun 2013, bermaterai cukup dan

distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode T.7;

8). Fotokopi kuitansi pembelian rumah BTN type 36 di Kelurahan Maccorawalie, Kabupaten Pinrang dengan angsuran sebanyak dua kali pembayaran pada bulan Mei dan Juni 2009, sejumlah Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah), bermaterai



cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9). Fotokopi tabungan haji BRI, tanggal 28 Mei 2009, An. Sumarni, bermaterai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode T.9;

10).Fotokopi surat keterangan dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI Sejaya Patampanua), tanggal 15 Februari 2012, atas nama peminjam uang Sumarni, sejumlah Rp. 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah), bermaterai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode T.10;

11).Fotokopi Daftar gaji Pematangan kredit dari Januari 2011 sampai dengan Desember 2011, an. Sumarni, bermaterai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode T.11;

12).Fotokopi kepemilikan emas dari Toko Mega Jaya, tanggal 27 Juli 2011, sejumlah Rp. 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah), an. bermaterai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode T.12;

13).Fotokopi surat pembayaran trali jendela 15 mata dari bengkel Rezki sejumlah Rp. 5.650.000.- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 10 Mei 2013, bermaterai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode T.13;

14).Fotokopi pembayaran pagar teras rumah sejumlah Rp. 7.200.000.- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 14 Januari 2016, an. Sumarni, bermaterai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode T.14;



- 15). Fotokopi pembayaran trali tangga Depan sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), tanggal 18 Februari 2017, an. Sumarni, bermaterai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode T.15;

2. Bukti Saksi:

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan beberapa orang saksi, masing-masing:

- 1). Sakaria binti La Wadeng, (52 tahun), setelah disumpah ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat bernama Bakri sedang Tergugat bernama Sumarni;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah hidup sebagai suami istri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Tergugat adalah rekan kerja sebagai guru Sekolah Dasar, bahkan saksi yang ikut terlibat sehingga Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui objek yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat berupa tanah yang terletak di Jalan Veteran yang dibeli Tergugat pada tahun 1999 seharga Rp. 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa, luas tanah tersebut sekitar 15 M x 20 M, yang di atasnya sebuah bangunan rumah batu model rumah kayu;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat membeli tanah tersebut dari uang utang gadai sawah Pak Kasim sejumlah Rp. 9.000.000.-, utang Koperasi Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah), bantuan dari



- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau pembelian tanah tersebut ada uangnya Penggugat, sebab uang Tergugat juga sudah cukup;
- Bahwa, mengenai rumah Tergugat membangunnya dengan menjual rumah BTN Tergugat yang dibeli sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat juga mengambil uang kredit di Bank BPD, Tergugat juga menjual emasnya yang diperolehnya sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, sewaktu rumah sengketa dibangun, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kacau, bahkan ketika rumah tersebut mau dibangun Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, jadi Tergugat sendiri yang mengurus semuanya;
- Bahwa, Penggugat seringkali meninggalkan Tergugat, bahkan pada waktu pembangunan rumah tersebut oleh Tergugat mengambil tukang yang dipakai dan mempekerjakan pada teman Tergugat sendiri, akhirnya bangunan rumah tersebut terbengkalai beberapa minggu;
- Bahwa, saksi sendiri tidak mengetahui kenapa Penggugat selalu meninggalkan Tergugat, tapi selama rumah itu dibangun Penggugat selalu meninggalkan Tergugat, hanya karena kesabaran Tergugatlah sehingga masih menerima Penggugat untuk kembali;
- Bahwa, mengetahui kalau ada motor, tapi tidak mengetahui nomor Polisinya dan pernah mendengar kalau Tergugat menjual



motor WIN sedangkan motor Vespa, saksi sudah tidak
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua motor tersebut dibeli oleh Tergugat sendiri tanpa ada campur tangan Penggugat, saksi mengetahui karena gaji Tergugat yang dipotong;
- Bahwa, Penggugat juga pernah selingkuh dengan seorang pegawai Rumah Sakit, dengan memakai motor yang dibeli oleh Tergugat dan hampir semua guru mengetahuinya, Cuma Tergugat menyembunyikannya, karena merasa malu;

2). Nansi bin Sobolamansi, (54 tahun), setelah disumpah ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Bakri, sedangkan Tergugat bernama Sumarni;
- Bahwa, kedua pernah hidup sebagai suami istri, namun sudah bercerai sekitar tahun 2012, saksi mengetahui karena rekan kerja sesama guru di Sekolah Dasar;
- Bahwa, saksi mengetahui objek sengketa berupa tanah yang terletak di Jalan Veteran yang dibeli Tergugat pada tahun 1999;
- Bahwa, saksi mengetahui luas tanah sekitar 15 M x 20 M sedangkan bangunan di atasnya kira-kira 7 M x 15 M, hanya saksi tidak mengetahui batas-batas;
- Bahwa, Tergugat membeli tanah dengan uang gadai dari Pak Kasim dan juga ada uang koperasi, sedangkan bangunan rumahnya Tergugat meminjam uang di Bank BPD di angsur



selama 10 tahun sampai sekarang belum lunas, masih dicicil

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau ada uang dari Penggugat, karena waktu membangun rumah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kacau;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau ada uang hasil sawah yang digarap Penggugat, karena saksi tidak pernah mendengar Penggugat membantu Tergugat membangun rumah, karena Penggugat tidak berada di Teppo dan Penggugat juga jarang datang menemui Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui kalau Tergugat pernah membeli 2 buah sepeda motor, namun sekarang saksi tidak mengetahui lagi motor itu, karena tidak lagi melihatnya;
- 3). Arman bin Abdullah, (39 tahun), setelah disumpah ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat bernama Bakri dan Tergugat bernama Sumarni, karena ada hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi hanya mau memberikan keterangan kalau saksi yang membeli motor WIN Tergugat;
- Bahwa, saksi membeli dengan harga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), bukan Rp. 7.000.000.- (tuju juta rupiah), seperti yang dikatakan oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah lainnya;



Bahwa, untuk memperoleh kejelasan tentang objek sengketa, maka
Putusan Majelis Hakim Pengadilan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan majelis hakim pengadilan melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat Nomor 176/Pdt,G/2017/PA.Prg, tanggal 6 Oktober 2017;

Bahwa, dalam pemeriksaan setempat ditemukan fakta dilapangan bahwa luas tanah dan bangunan tidak ada perbedaan mengenai luas serta batas-batasnya dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Kesimpulan.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula, dan tidak ada perubahan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Jo. PMA Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 176/Pdt.G/2017/PA.Prg. tanggal 13 Maret 2017 oleh Drs. Abd. Rasyid, MH., selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Dalam Konvensi;



Menimbang, gugatan Penggugat meminta kepada majelis
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terduga memindah tangankan objek sengketa
sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat tersebut oleh
Tergugat menyatakan menjamin tidak akan memindah tangankan
objek sengketa kepada pihak lain, karena objek sengketa berupa
bangunan rumah batu permanen ditempati sendiri oleh Tergugat,
dengan demikian dengan adanya jaminan tersebut dari Tergugat,
kekhawatiran Penggugat akan dipindah tangankannya objek sengketa
dengan sendirinya tidak lagi beralasan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi sebagian dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan sebagiannya disangkal;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah
hidup sebagai pasangan suami istri menikah pada tahun 1997 dan
bercerai pada tahun 2012 di Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa tidak ada perbedaan antara Penggugat
Konvensi dengan Tergugat Konvensi mengenai tahun perolehan objek
sengketa, yaitu diperoleh setelah adanya perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini terdapat dalil-dalil yang
berbeda antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Konvensi
mengakui bahwa harta tersebut dibeli dan dibangun secara bersama,
sedangkan Tergugat Konvensi, mengatakan bahwa harta tersebut
sebenarnya adalah harta pribadi Tergugat konvensi, tidak dibeli
secara bersama



dan tidak dibangun secara bersama, karena kesemuanya dibeli dari hasil keringat dan atau hasil usahanya tanpa adanya campur tangan sedikitpun dari Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu alasan-alasan Penggugat konvensi serta bukti-bukti yang diajukan, kemudian majelis akan melihat sampai sejauh mana partisipasi dan keterlibatan Penggugat Konvensi dalam membangun ekonomi rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi mendalilkan bahwa objek sengketa dibeli dan dibangun secara bersama antara Penggugat konvensi dan Tergugat rekonsensi, oleh Penggugat konvensi tidak mengajukan bukti-bukti surat, hanya mengajukan 2 orang saksi yang oleh majelis dapat menerima sebagai saksi karena telah memenuhi syarat materil dan formil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat konvensi mengetahui letak objek dan tahun perolehannya yaitu ketika Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sudah terikat dalam ikatan perkawinan, namun saksi tidak mengetahui sumber keuangan yang dipakai untuk membeli dan membangun objek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa point 4.1, berupa tanah perumahan, oleh Penggugat mendalilkan dibeli secara bersama antara Penggugat dengan Tergugat. Namun oleh Tergugat membantah bahwa tidak dibeli secara bersama;

Menimbang, bahwa oleh Penggugat tidak mengajukan bukti akan hal itu, saksi yang diajukan adalah saksi yang mengetahui kalau diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat sudah menikah, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat, T.1 berupa kuitansi pembelian tanah kapling, T.2, akta jual beli dan bukti T. 3, berupa sertifikat tanah milik, kesemuanya adalah atas nama Tergugat;



Menimbang, bahwa Tergugat membeli tanah perumahan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan dana dari utang gadai Pak Kasim sejumlah Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah), uang tersebut bersumber dari tabungan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mendapat bantuan dari adik Tergugat yang bernama Darmawati sejumlah Rp. 7.000.000.- (Tujuh juta rupiah), kemudian ditambah pinjaman Koperasi Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah), sedangkan sisanya ditambah dari simpanan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa karena uang yang dipakai membeli adalah uang simpanan Tergugat berupa piutang gadai sawah kepada Pak Kasim, ditambah dengan pemberian dari saudara Tergugat dan pinjaman koperasi, maka dengan dalil seperti itulah sehigga Tergugat mengatakan kalau objek 4.1 adalah harta pribadi bukan harta bersama;

Menimbang, dalil-dalil Tergugat tersebut dibuktikan dengan Bukti T.1, T.2 ditambah dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T 1, berupa pembelian tanah kapling dan bukti T. 2 berupa akta jual beli, maka terbitlah bukti T.3 berupa sertifikat tanah hak milik oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut maka oleh Tergugat mengklaim bahwa objek sengketa 4.1 berupa tanah kapling adalah harta pribadi, bukanlah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 4.2. berupa satu buah rumah batu berbentuk rumah kayu, yang oleh Penggugat



disebutkan sebagai harta bersama, dengan bukti 2 orang saksi,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id disanggah oleh Tergugat, kalau objek sengketa tersebut adalah harta bersama, meskipun diakui diperoleh setelah menikah, karena semua sumber dana yang dipergunakan membangun objek sengketa bersumber dari usaha Tergugat sendiri, tanpa ada partisipasi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut oleh majelis akan mempertimbangkan alasan-alasan serta bukti-bukti sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya mengetahui kalau objek sengketa point 4.2 diperoleh setelah menikah dan tidak mengetahui sumber keuangan yang dipergunakan membangun objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat mendalilkan kalau objek tersebut bukanlah harta bersama melainkan harta pribadi Tergugat sendiri, oleh majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil sangkalan Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa objek point 4.2. dibangun oleh Tergugat dari dana yang diusahakan sendiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dana yang dipergunakan oleh Tergugat membangun rumah tersebut adalah bersumber dari Penjualan rumah BTN kepada saudara kandung Tergugat sejumlah Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah), hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa rumah BTN tersebut oleh Tergugat telah dibeli sebelum terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan setelah rumah BTN tersebut dijual oleh Tergugat sebagian dari hasil penjualan rumah tersebut dipergunakan untuk



membayar ONH dan sisanya dipergunakan dalam membangun

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam membangun rumah objek sengketa tersebut oleh Tergugat juga telah menjual emas seberat 20 gram 24 karat dari harta bawaan Tergugat, hal ini tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam proses pembangunan pula oleh Tergugat telah mengambil kredit di Bank Pembangunan Daerah Cabang Pinrang, pada bulan Juli 2010 sejumlah Rp. 130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah), dan di angsur selama 10 tahun dan selesai tahun 2020;

Menimbang, bahwa kredit bank tersebut dibayar sendiri oleh Tergugat dan bahkan sampai sekarang dan sampai tahun 2020 (8 tahun) setelah perceraian beban utang tersebut semuanya ditanggung oleh Tergugat sendiri bukti T. 11;

Menimbang, bahwa dalam proses penyelesaian pembangunan rumah tersebut oleh Tergugat pada tanggal 15 Februari 2012 (bukti T.10), telah meminjam uang dari Koperasi KPRI Sejaya Patampanua sejumlah Rp. 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah), dan pembayarannya dibayar oleh Tergugat dengan jalan pemotongan gaji bahkan selesai perceraian tetap dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa sebelum rumah tersebut dibangun ditempuh sistim DO selama 3 tahun, yang dibayar dengan hasil jual padi dan kakao Penggugat setelah selesai panen dan ditambah dengan dari gaji Penggugat, dalil tersebut oleh Penggugat tidak mengajukan bukti apapun;



Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut dibantah
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Penggugat sebagai pengemudi tidak mungkin dipakai membayar DO, sebab dipakai makan dan uang rokok Penggugat saja selama 6 bulan tidak cukup;

Menimbang, bahwa sistim DO tersebut dimulai sejak tahun 2007, dengan cara Tergugat menyisihkan gaji setiap bulan sampai rumah tersebut dibangun;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang mengatakan kalau rumah tersebut sejak selesai dibangun tidak ada lagi tambahannya, oleh Tergugat telah mengajukan bukti surat T.13 berupa kuitansi pembayaran trali jendela, tanggal 10 Mei 2013, bukti T.14, kuitansi pembayaran pagar teras rumah, tanggal 14 Januari 2016, dan bukti T.15 berupa bukti pembayaran terali tangga, tanggal 18 Februari 2017;

Menimbang, bahwa tambahan bangunan atas rumah tersebut telah dilakukan oleh Tergugat setelah perceraian Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa tidak ada tambahan atas rumah tersebut setelah selesai dibangun, telah terbantahkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal tersebut oleh majelis hakim akan melihat lebih jauh apakah Pasal tersebut dapat diterapkan pada semua kasus perceraian yang mengakibatkan adanya pembagian harta bersama, ataukah dapat dikecualikan terhadap kasus-kasus tertentu demi menjaga rasa keadilan yang harus diperoleh oleh seorang istri atau suami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam membeli dan membangun objek sengketa point 4.1 dan point 4.2, semuanya bersumber dari harta bawaan Tergugat ditambah dengan utang Tergugat dari pinjaman Koperasi dan Kredit BPD yang sampai sekarang masih harus dibayar oleh Tergugat selama 8 tahun setelah bercerai tanpa keterlibatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain daripada itu majelis hakim akan mempertimbangkan tingkat partisipasi Penggugat sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dalam proses pembelian dan pembangunan objek sengketa point 4.1 dan point 4.2, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa partisipasi yang dimaksud adalah sampai sejauh mana keterlibatan Penggugat sebagai seorang suami dalam membina rumah tangga dan membangun prekonomian rumah tangga tanpa melihat apakah ia memiliki penghasilan atau tidak;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan kalau dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah terlalu harmonis, dalil tersebut di dukung oleh keterangan saksi Tergugat dengan menunjuk bahwa selama perkawinan sudah 6 kali Penggugat meninggalkan Tergugat, dalil ini dibantah oleh Penggugat, sedangkan saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah terlalu harmonis dan terbukti Penggugat selalu meninggalkan Tergugat, bahkan sampai 6 kali dan ketika pembangunan rumah akan dimulai pada saat pengecoran, justeru Penggugat meninggalkan Tergugat sehingga semuanya di urus oleh Tergugat sendirian;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat pada saat pembangunan rumah tersebut dimulai, atau pada saat pengecoran, Penggugat mengatakan berangkat ke Tarakan untuk mencari uang tambahan,



yang oleh Penggugat dibantah Tergugat, bahwa kepergian Penggugat
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepala rumah tangga dalam membangun rumah tersebut tidak
ada sama sekali;

Menimbang, bahwa Penggugat selalu meninggalkan Tergugat terutama pada saat pembangunan rumah tersebut dan telah dibuktikan oleh Tergugat dengan mendatangkan 2 orang saksi yang mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat pembangunan rumah tersebut Penggugat juga pernah mengambil tukang yang dipakai oleh Tergugat mengerjakan rumah objek sengketa dan mempekerjakan tukang tersebut pada teman Tergugat sendiri, sehingga bangunan rumah objek sengketa terbengkalai beberapa minggu lamanya, sehingga terkesan justeru Penggugat tidak ikut berpartisipasi dalam membangun rumah tersebut tapi justeru menghambat;

Menimbang, bahwa dalam proses pembangunan rumah tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kacau/tidak stabil yang kemudian berujung pada perceraian pada tanggal 16 April 2012, yakni pada saat proses penyelesaian rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga suami sebagai kepala rumah tangga haruslah memperlihatkan adanya sikap yang baik dalam membangun perekonomian keluarga dengan menciptakan keharmonisan, meskipun tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sikap tersebut tidak pernah diperlihatkan oleh Penggugat sebagai seorang kepala keluarga, bahkan pada akhirnya pada tahun 2012 Penggugat menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat tersebut yang menceraikan Tergugat dan proses pembangunan rumah belum rampung, bahkan setelah



percerain oleh Tergugat masih terus dilanjutkan sebagaimana bukti T.13, T.14

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa tingkat partisipasi Penggugat baik dari segi dana maupun dari segi tenaga terutama dalam pengurusan dan penyelesaian objek sengketa point 4.1 dan 4.2, tidak ada sama sekali;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa point 4.3, berupa sebuah motor Honda WIN, yang dibeli pada tahun 2000, yang kemudian oleh Tergugat dijual dengan harga Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal ini oleh Tergugat telah dibantah bahwa motor Honda WIN tersebut memang ada dan dibeli oleh Tergugat pada tahun 2004, bukan tahun 2000.- dan dibayar dengan angsuran pemotongan gaji Tergugat, kemudian oleh Tergugat dijual kepada Arman bin Abdullah setelah Penggugat meninggalkan Tergugat, seharga Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah); jadi bukan Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kesalahan penyebutan tahun pembelian tidak dibantah oleh Penggugat, sedangkan masalah harga oleh Penggugat mengatakan bahwa dia hanya mendengar dari orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena motor Honda WIN tersebut sudah dijual oleh Tergugat dan berada di tangan pihak ketiga dengan alasan motor tersebut adalah motor laki-laki tidak ada yang bisa memakainya, sedangkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, disisi lain Tergugat merasa miliknya karena dialah yang membeli dengan mengansur dengan sistim pembayaran melalui pemotongan gaji;

Menimbang, bahwa ketika motor tersebut dipakai oleh Penggugat, justeru dipergunakan selingkuh dengan perempuan lain dengan inisial RS, hal



tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, dalil Tergugat tersebut didukung pula
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dasar itulah oleh Tergugat telah menjual motor tersebut kepada Arman bin Abdullah seharga Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai motor Vespa warna silver yang dibeli oleh Penggugat pada tahun 2002, (tanpa Nomor Polisi) sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, bahwa motor Vespa tersebut tidak dibeli pada tahun 2002, melainkan 2001 dan bukan Penggugat yang membeli, melainkan Tergugat dengan sistim pembayaran melalui pemotongan gaji guru-guru Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa pada saat motor Vespa tersebut dibeli dan diambil justeru yang menemani Tergugat adalah Nansi (saksi II Tergugat), teman guru Tergugat, karena waktu itu Penggugat marah dan meninggalkan Tergugat, dalil Tergugat tersebut tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa tingkat partisipasi Penggugat dalam membangun ekonomi rumah tangga, baik dari segi dana maupun dari segi tenaga tidak ada sama sekali, bahkan pada saat pembangunan objek 4.2, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah kacau dan bahkan Penggugat meninggalkan Tergugat, Tukang yang dipakai diambil oleh Penggugat dan dipekerjakan pada temannya, sehingga pembangunan rumah tersebut terbengkalai, hal ini justeru cenderung menghambat, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat **harus dinyatakan ditolak**;

Dalam Rekonvensi;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat rekonvensi, selain daripada jawab menjawab dan Replik rekonvensi, oleh Penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti baik berupa surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti, maka majelis menganggap bahwa Penggugat rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga majelis hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi;

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi Seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Kamaluddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Satrianih, MH., dan Drs. Mursidin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wasdam



Hakim Anggota
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Dra. Satrianih, M.H.
Hakim Anggota
Ttd

Drs. H. Kamaluddin, S.H

Drs. Mursidin, M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Wasdham, SH.,

incian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30,000
2. A T K	Rp 50,000
3. Panggilan	Rp. 200.000
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.1.000.000
4. Materai	Rp. 6,000
5. Redaksi	<u>Rp. 5,000</u>
	Rp.1.291.000,-

(Satu juta dua ratus sembilan
puluh satu ribu rupiah)

Pinrang, 16 November 2017
Untuk salinan sesuai dengan Aslinya,
Panitera,

Dr. Hasanuddin, S.H.,M.H.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

